



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 24 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh ISMAIL, S.H., Dkk., Advokat pada Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasar surat penetapan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak tertanggal 25 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Bahwa Terdakwa terbukti melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang. Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun di Rutan Siak dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Ditambah denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidi 3 bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu unit sepeda motor merk honda supra X 125 warna putih-hitam dengan Nopol yang terpasang didepan BM 6599 YW.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa sekitar bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2021 WIB di Kab. Siak atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan sekangersaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*. Perbuatan tersebut telah dilakukan oleh terdakwa sebanyak empat kali, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Kab. Siak tepatnya di Gang samping Perawang, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban H, dimana SD 06 berada, kemudian Anak Korban H mengatakan akan mengantarkan dengan diiringi sepeda, tetapi terdakwa mengatakan ingin cepat jadi naik motor terdakwa saja, dan mengatakan kepada Anak Korban H akan memberikan uang seratus ribu rupiah, sesampainya di SD 06, terdakwa tidak berhenti dan meneruskan perjalanannya. Diatas motor terdakwa memegang kemaluan Anak Korban H, namun Anak Korban H menepis tangan terdakwa. Terdakwa membawa Anak Korban H ke lapangan tanah kuning, lalu mengikat tangan Anak Korban H dengan tali layangan, namun Anak Korban H berhasil melarikan diri.
- Sekitar bulan Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Kab. Siak terdakwa bertanya kepada Anak Korban AA, D, HA, N dan HI dimana MDA, lalu terdakwa mengajak duduk Anak Korban AA didEt terdakwa, terdakwa bertanya tinggi badan, dan ingin mengukur tinggi badan di tempat wudhu. Anak korban AA, D, HI, N dan H disuruh berdiri berjejer menghadap ke tembok, lalu terdakwa pergi sebentar dan mengatakan mau ambil pena, lalu Anak Korban AA menutup mata dan terdakwa memasukkan tangannya ke celana dalam Anak Korban AA dan memainkan jarinya, lalu Anak Korban AA merasa punggung belakangnya basah.
- Pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 09.30 WIB di Siak, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban AL dan anak korban N dimana MDA, lalu Anak Korban AL dan anak korban N menunjukkan ke terdakwa, terdakwa mengajak masuk ke masjid Rhaudatul Jannah, dan mengatakan ingin mengukur tinggi badan. Terdakwa kemudian membuka celana Anak

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak



Korban AL dan memainkan jarinya di kemaluan Anak Korban AL, lalu Anak Korban AL menangis. Terdakwa kemudian mengangkat gaun anak korban N dan menumpahkan cairan

- Pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 10.45 WIB di Kab. Siak, Anak Korban P sedang bermain bersama DA, terdakwa bertanya dimana gang TK Baitul Ihsan, lalu Anak Korban P dan DA menunjukkan dengan cara ikut di motor terdakwa, sesampainya di TK, terdakwa mengatakan ingin ambil pena dan buku di rumah yang terletak di Maredan sebentar dengan membawa Anak Korban P dan D, dan menjanjikan akan membelikan Anak Korban P dan D Es krim. Terdakwa kemudian menurunkan Anak Korban P dan D di suatu tempat yang tidak diketahui, kemudian terdakwa meminta Anak Korban P untuk memegang alat kelamin terdakwa, namun Anak Korban P tidak mau. Lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban P, dan memainkan vagina Anak Korban P, lalu terdakwa mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya. Kemudian terdakwa meninggalkan Anak Korban P dan D.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa sekitar bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2021 WIB di Kab. Siak atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.* Perbuatan tersebut telah dilakukan oleh terdakwa sebanyak dua kali, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Kab. Siak tepatnya di Perawang, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban H, dimana SD 06 berada, kemudian Anak Korban H mengatakan akan mengantarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diiringi sepeda, tetapi terdakwa mengatakan ingin cepat jadi naik motor terdakwa saja, dan mengatakan kepada Anak Korban H akan memberikan uang seratus ribu rupiah, sesampainya di SD 06, terdakwa tidak berhenti dan meneruskan perjalanannya. Terdakwa membawa Anak Korban H ke lapangan tanah kuning, lalu mengikat tangan Anak Korban H dengan tali layangan, namun Anak Korban H berhasil melarikan diri.

- Pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 10.45 WIB di Kab. Siak, Anak Korban P sedang bermain bersama anak korban D, terdakwa bertanya dimana gang TK Baitul Ihsan, lalu Anak Korban P dan anak korban D menunjukkan dengan cara ikut di motor terdakwa, sesampainya di TK, terdakwa mengatakan ingin ambil pena dan buku di rumah yang terletak di Maredan sebentar dengan membawa Anak Korban P dan anak korban D, dan menjanjikan akan membelikan anak korban P dan anak korban D Es krim. Terdakwa kemudian menurunkan Anak Korban P dan anak korban D di suatu tempat yang tidak diketahui, lalu terdakwa meninggalkan Anak Korban P dan anak korban D.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban H tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. M. Ali Kp. Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di Gang samping Perawang;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban berada di gang sebelah rumah Anak Korban, saat itu Anak Korban bersama dua orang teman Anak K orban yaitu Anak Korban N dan sdr A sedang mengambil buah matoa yang letaknya berada digang sebelah rumah Anak Korban;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 17.15 WIB Anak Korban keluar rumah tanpa pamit dengan orangtua Anak Korban

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saat itu Ibu Anak Korban sedang mencuci pakaian dikamar mandi sedangkan ayah Anak Korban sedang pergi keluar. Lalu Anak Korban bertemu dengan Anak Korban N dan sdr A didepan gang rumah, lalu Anak K orban bersama Anak Korban N dan sdr A mengambil beberapa buah matoa yang sudah lebat dipohon milik tetangga di Gang sebelah rumah. Kemudian pada saat sedang mengambil buah matoa tiba-tiba datang Terdakwa menggunakan sepeda motor yang Anak Korban awalnya tidak mengenal Terdakwa tersebut dan berhenti ditempat Anak Korban bersama Anak Korban N dan sdr A mengambil buah matoa. Lalu Terdakwa bertanya kepada Anak K orban "Dek tahu dimana SD 06?" Anak Korban menjawab "Tau om, dibawah om" (sambil Anak Korban menunjuk ke arah jalan) Terdakwa bertanya "DEt mana?" Anak Korban jawab "Yaudah biar aku antar om, aku jalan kaki aja" Terdakwa mengatakan "Gausah sama om aja" Anak Korban jawab "Gausah om, saya pake sepeda aja kan kencang" Terdakwa menjawab "Udah ga apa, sama om aja pake motor, om mau cepet" Anak Korban jawab "Yaudah om". Lalu Anak Korban N bilang kepada Anak Korban "Gausah pergi, nanti kau dimaling aku gak tanggungjawab ya" Anak Korban jawab "Iya ga apa, kan orang baik om ni" lalu Anak Korban langsung naik keatas sepeda motor Terdakwa dengan posisi Anak Korban duduk didepan, ketika diatas motor Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Nanti om kasih uang seratus ribu ya" Anak Korban jawab "Iya om";

- Bahwa kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke arah SD 06 lalu Anak Korban mengatakan "Udah om disini SD 06" Terdakwa menjawab "Kita ke SMP X dulu berenang biar om yang bayar" Anak Korban membalas "Gausah adek gak bawak baju do" lalu Terdakwa bilang "Udah gak apa, kita jalan-jalan aja kalo gitu" lalu Anak Korban diam saja. Kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke arah SMPN X Tualang dan melihat sudah tiba di SMP X maka Anak Korban minta turun ke Terdakwa "Udah Om sini aja, nanti jalan kaki adek kejauhan" Terdakwa jawab "Ga apa do, jalan-jalan kita dulu" sambil Terdakwa tetap mengendarai sepeda motornya ke arah tanah kuning belakang SMPN X Tualang. Pada saat sedang mengendarai motornya Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dari luar dan Anak K orban terkejut langsung Anak Korban tepis tangan Terdakwa dengan Anak K orban memukul tangan sebelah kanan Terdakwa, Anak Korban mengatakan "GAK BOLEH OM, NANTI MARAH MAMA" lalu terdakwa diam tidak melanjutkannya;

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di tanah kuning Anak Korban diturunkan oleh Terdakwa dan bilang kepada Anak Korban “turun sini” dan Anak Korban tanya “Mau apa Om?” Terdakwa jawab “dahlah diam sini” (sambil Terdakwa memukul kepala Anak Korban) karena sakit dipukul kepala Anak Korban oleh Terdakwa, Anak Korban mengatakan “janganlah Om, sakit tu” Terdakwa hanya diam saja. Lalu Terdakwa melihat ada benang layang-layang dibawah kaki Terdakwa dan Terdakwa mengambil benang tersebut dan mengikatnya di tangan Anak Korban dengan posisi tangan Anak Korban terikat dibelakang badan Anak Korban, lalu Anak Korban bilang “JAANGGAANNN OM” pelaku jawab “DIAM AJA KAU, KU TAMPAR KAU NANTIK” lalu ketika Terdakwa selesai mengikat kedua tangan Anak Korban, Terdakwa berdiri dan menepon seseorang yang Anak Korban tidak tahu siapa yang ditelponnya tetapi Anak Korban mendengar sedikit obrolan merE dengan mengatakan “Bantulah sini ha, anak ni lasak kali” lalu Anak Korban melihat seperti ada pisau disaku celana Terdakwa, maka Anak Korban semakin takut;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang asik menelpon, Anak Korban mencoba melepaskan tali benang yang diikat ke tangan Anak Korban, dan ternyata ikatan tersebut longgar sehingga Anak Korban bisa melepaskan benang tersebut, kemudian Anak Korban langsung berlari menyelamatkan diri. Melihat Anak Korban lari, kemudian Terdakwa mengejar Anak Korban menggunakan sepeda motor, tetapi karena Anak Korban lari ketempat yang ramai maka Terdakwa tidak jadi mendEti Anak Korban sehingga Terdakwa melarikan diri. Lalu Anak Korban meminta bantuan kepada orang sekitar SMPN 1 untuk mengantar Anak Korban pulang kerumah, lalu Bapak dan kakak yang Anak Korban minta bantu tersebut yang Anak Korban tidak kenal mengantar Anak Korban pulang kerumah;
- Bahwa sesampainya dirumah, mama Anak Korban yaitu Saksi Y terkejut melihat orang ramai berada di depan rumahnya, lalu ketika Ketua RT menceritakan perbuatan asusila yang telah dialami oleh Anak Korban tersebut maka Saksi Y mencoba menenangkan Anak Korban, sehingga keesokkan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 orangtua Anak Korban sepakat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tualang untuk ditindaklanjuti lebih lanjut;
- Bahwa Anak Korban merasa kesakitan pada tangan Anak Korban dikarenakan Terdakwa mengikat tangan Anak Korban menggunakan benang layang-layang, dan kepala Anak Korban sakit ketika dipukul Terdakwa, serta Anak Korban menjadi ketakutan apa lagi ketika berjumpa dengan orang baru

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang tidak Anak Korban kenal dan karena kejadian ini Anak Korban tidak diizinkan untuk bermain lagi jauh-jauh dari rumah oleh orangtua Anak Korban karena takut kejadian tersebut akan terjadi lagi;

- Bahwa Anak Korban tidak merasa sakit saat kemaluan Anak Korban dipegang oleh Terdakwa, karena ketika Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dari luar tersebut langsung Anak Korban tepis tangan Terdakwa dengan Anak Korban memukul tangan sebelah kanan Terdakwa dan Anak Korban mengatakan "GAK BOLEH OM, NANTI MARAH MAMA" lalu Terdakwa diam tidak melanjutkan perbuatannya tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 warna putih-hitam dengan Nopol yang terpasang BM 6599 YW adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa laki-laki yang diperlihatkan dipersidangan kepada Anak Korban adalah Terdakwa atas kejadian tersebut (sambil Anak Korban menunjuk Terdakwa);

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Y dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait Terdakwa yang telah melakukan perbuatan asusila kepada anak perempuan kandung Saksi yang bernama Anak Korban H;
- Bahwa Anak Korban H berumur 8 tahun yang mana Anak Korban H lahir di Lima Puluh Kota (Sumatra Barat) pada tanggal 17 September 2013;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban H, perbuatan asusila yang dialami Anak Korban H tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Kab. Siak tepatnya di Perawang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 18.20 WIB Saksi sedang berada didalam kamar mandi baru selesai mencuci baju dan mandi lalu selesai Saksi mandi Saksi keluar kamar mandi dan masih menggunakan handuk Saksi melihat dari jendela rumah Saksi ada warga ramai-ramai didepan rumah Saksi. Lalu Saksi dari dalam rumah bertanya kepada warga "Kenapaaa ni?? Ada apaa??" salah satu tetangga Saksi berteriak dengan menggunakan bahasa minang dari luar rumah "IKO ANAK ALA DICULIK, KALUA LA" (Ini anak diculik, keluar lah), Saksi kaget dan Saksi jawab "Ehhh iyo ??? Tunggu dulu pake baju" lalu Saksi bergegas masuk ke kamar untuk memakai baju Saksi. Setelah itu Saksi langsung keluar rumah dan melihat Anak Korban H sudah lemas sehingga Saksi langsung memeluk Anak Korban H, dan berpapasan dengan suami Saksi (Bapak Anak Korban H)

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak

Bersambung kehal.8..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari kerja. Suami Saksi bertanya pada Saksi “Kenapa ni?” Saksi yang sedang memeluk Anak Korban H bertanya kepada warga “KENAPAA NI???” salah satu warga yang Saksi tidak tahu siapa karena Saksi sudah tidak fokus lagi karena melihat kondisi Anak Korban H yang lemas dan warga yang ramai dirumah Saksi berkata kepada Saksi “Ini anak mu diculik, tadi Pak Rt yang ngantar kesini, sama anak bapak yang jual sate tu sama anak perempuannya, diikat tangan anak mu di tanah kuning, kamu tenangin la dia dulu, kasian tu” Saksi menjawab “Iyalah, makasi banyak ya” lalu warga kembali kerumah masing-masing dan membubarkan diri dari rumah Saksi karena hari sudah adzan magrib;

- Bahwa didalam rumah Saksi dan suami Saksi tanya ke Anak Korban H “Kenapa Nak?” Anak Korban H tidak menjawab karena kondisi Anak Korban H lemas. Lalu Saksi melihat ada jejak seperti diikat tali ditangan Anak Korban H, suami Saksi mengatakan “Ayok kita liat lagi kesana, manatau masih ada dia disana, aku bawa kawan ku ya, biar ku telpon, manatau nanti ada apa-apa” Saksi menjawab “Iya bang” lalu suami Saksi menelpon seorang temannya dan tak berapa lama datang lah teman suami Saksi yang bernama sdr RI. Saksi bilang kepada Anak Korban H “Yok nak, kita liat kesana” lalu Saksi menggondong Anak Korban H dan dibonceng menggunakan motor yang dikendarai oleh suami Saksi dan satu motor lagi digunakan oleh sdr RI, sehingga ada 2 motor yang mengecek ke lokasi Anak Korban H diculik;
- Bahwa diperjalanan suami Saksi tanya ke Anak Korban H “Darimana awalnya tadi? Sampe kemana?” Anak Korban H menjawab “Adek tadi dibawa disini (menunjuk ke Gang tempat Anak Korban H mengambil matoa) abis tu ke tanah kuning” lalu suami Saksi langsung menyusuri tempat dimana Anak Korban H dibawa oleh Terdakwa hingga ke tanah kuning. Sesampainya ditanah kuning, Saksi bertanya “Dimana tadi?” Anak Korban H jawab “Disini Ma” lalu suami Saksi tanya “Abis tu kemana?” Anak Korban H jawab “Abis tu adek kabur ke tempat sate tu, baru minta tolong sama om tukang sate tu untuk diantar pulang” suami Saksi bilang “Yoklah kita kesana, kita tanya”. Sesampainya di tempat penjual sate disebelah SMPN X Tualang, Saksi bertanya ke penjual sate yang kebetulan rumahnya tidak ditutup “Buk, ini saya orangtua anak kecil tadi si H yang tadi Bapak dan Adek bantu antarkan pulang, makasi banyak ya Buk, Dek, udah nganterin anak saya pulang” Ibu penjual sate tersebut menjawab “Iya buk, sama-sama” Saksi tanya “Kayak mana tadi Buk ceritanya” anak perempuan ibu penjual sate menjawab “Tadi dia lari-lari kesini, trus dia minta tolong, dia bilang KAK TOLONG ADEK,

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADEK DICULIK, karna saya liat dia pucat udah ngos ngosan juga makanya saya kasih dia makan dulu, saya kasih dia minum, abis tu pas bapak saya mau ngantar dia pulang dia takut karna laki-laki, makanya saya ikut juga sama Pak RT juga". Saksi bilang "Ohhh.. yalah, makasi banyak ya sEli lagi" Ibu penjual sate dan anak perempuannya jawab "Iya Buk, gapapa, sama-sama". Lalu Saksi, suami Saksi, Anak Korban H dan sdr RI kembali ke kantor PLN dEt tempat dimana titik awal Anak Korban H dibawa oleh Terdakwa. Sesampainya di PLN, Saksi menjumpai Satpam dan pekerja PLN, suami Saksi bertanya "Pak, tadi anak kami diculik dEt pohon matoa samping ni, boleh kami minta tolong liatkan cctv? Kami mau liat ada gak orangnya?" Satpam jawab "Gada Pak CCTV yang mengarahkan kejalan pohon matoa itu" suami Saksi bilang "Yalah Pak, makasi ya Pak" Satpam jawab "Iya Pak, sama-sama" suami Saksi bilang "Yaudahlah pulang kita lagi". Sesampainya dirumah sdr RI pamit pulang "Aku pulang dulu ya" Saksi jawab "Iya makasi ya bang", lalu Saksi, suami Saksi dan Anak Korban H beristirahat;

- Bahwa keesokkan harinya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi bertanya kepada Anak Korban H "Kok bisa adek dibawak?" Anak Korban H jawab "Dia minta tolong tunjukkan SD 06, mau dikasihnya uang seratus ribu, tu adek mau antar pake sepeda cuma dia gamau, katanya biar cepat, ternyata dibawaknya adek ke tanah kuning, diikatnya tangan adek" Saksi bilang "Besok jangan mau lagi dibawak orang ya, apalagi gak kenal, tu ada adek diapa-apakannya lagi?" Anak Korban H jawab "dipegangnya malu adek (kemaluan), tapi adek pukul tangannya, adek bilang JANGAN OM NANTI MARAH MAMA ADEK" Saksi tanya "Sakit malu adek dipegangnya? Kok gak nangis waktu dijalan?" Anak Korban H jawab "Engga sakit, kan adek pukul tangannya, Adek takut nanti adek nangis dipukul pulak" Saksi bilang "Besok-besok kalo ada yang datang yang ga dikenal, jangan mau ya" Anak Korban H jawab "Iya Ma";
- Bahwa kemudian datang salah satu tetangga dEt rumah Saksi, suami Saksi tanya "Kenapa Bang?" tetangga tersebut jawab "Anak kita tu yang diculik kemarin?" suami Saksi jawab "Iya bang" tetangga tersebut bilang "Coba cek cctv dEt servis komputer dibawah tu, dia ada tu cctv, coba minta bantu sama dia" suami Saksi jawab "Iya bang? Makasi banyak infonya ya bang" tetangga tersebut jawab "Iya bang sama-sama" dan suami Saksi bilang kepada Saksi "Yok coba liat lagi, manatau ada cctv disitu" Saksi jawab "Iya, Yok Nak kita liat lagi". Lalu Saksi, suami Saksi dan Anak Korban H pergi menggunakan motor ke tempat servis komputer tersebut dan dibantu oleh tetangga tersebut,

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setibanya di tempat servis komputer tetangga tersebut yang mungkin juga kenal sama pemilik tempat servis komputer itu “Bang, bantu liatkan dulu, kemana anak ni dibawak, cekkan tolong pake cctv”. Lalu sekitar satu jam barulah didapatkan vidio di cctv saat Anak Korban H dibawa oleh Terdakwa, langsung Saksi foto cctv tersebut sebagai pegangan Saksi, lalu suami Saksi bilang “Makasi banyak ya Pak”. Selanjutnya suami Saksi mengatakan ke Saksi “Ayoklah kita lapor ini ke Polsek, biar merE tindak lanjuti” Saksi jawab “Iya Bang” lalu Saksi dan keluarga melaporkan kejadian ini ke Polsek Tualang untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa atas kejadian ini anak Saksi menjadi takut bila bertemu dengan orang baru yang tidak Anak Korban H kenal. Selain itu, Saksi dan suami menjadi lebih waspada dengan tidak mengizinkan Anak Korban H keluar rumah bermain tanpa pengawasan dari Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban H, Anak Korban H tidak ada merasa sakit saat Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban H, karena Anak Korban H cepat merespon dengan memukul tangan Terdakwa sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Anak Korban N tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB di Kab. Siak tepatnya di Masjid Raudhatul Jannah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Anak Korban pamit dengan Ibu Anak Korban yaitu saksi NO “Bu, N pergi ke rumah AL ya” Ibu Anak Korban menjawab “Iya hati-hati”. Lalu Anak Korban pergi kerumah AL dan sesampainya dirumah AL, Anak Korban melihat AL sudah bermain sendiri dengan alek-aleknya. Lalu Anak Korban bilang “Ayokk main” AL jawab “Ayoklah, main alek-alek kita” lalu Anak Korban dan AL bermain alek-alek diteras rumah AL. Pada saat Anak Korban dan AL bermain tiba-tiba datang Terdakwa yang awalnya Anak Korban tidak kenal dan bertanya kepada Anak Korban dan AL “Dek, dimana disini tempat MDA?” Anak Korban jawab “Disitu bang” (sambil Anak Korban menunjuk kearah Masjid Raudhatul Jannah) Terdakwa bilang “Tunjukkinlah abang tempatnya” Anak Korban jawab “Iya” Terdakwa bilang ke AL “Dek, ayokk ikut abang yok” AL jawab “Iya Bang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Korban dan AL mengikuti Terdakwa yang juga berjalan kaki ke arah Masjid Raudhatul Jannah, sesampainya di Masjid Raudhatul Jannah, Terdakwa bilang “Dek masuk yok” Anak Korban dan AL jawab “Iya Bang” lalu Anak Korban dan AL mengikuti Terdakwa masuk kedalam masjid. Didalam masjid Terdakwa bilang “Sepi dibawah dek, kita coba tengok yok dek diatas MDA nya, manatau ada” Anak Korban dan AL tidak menjawab hanya mengikuti Terdakwa ke atas lantai dua Masjid. Sesampainya dilantai dua Masjid Terdakwa bilang kepada AL “Dek coba ukur tingginya lah dulu” AL hanya mengikuti perintah Terdakwa dengan posisi berdiri menghadap ke dinding, lalu saat AL menghadap ke dinding Anak Korban melihat Terdakwa membuka celana AL dan memainkan jarinya kedaerah kemaluan AL. Melihat hal itu Anak Korban langsung menghadap kedinding karena Anak Korban takut untuk melihat, karena Terdakwa memainkan jarinya dikemaluan AL maka AL menangis sedangkan Anak Korban yang ketakutan tetap menghadap kedinding, lalu Terdakwa mengangkat gaun Anak Korban dan Anak Korban merasakan ada cairan yang Terdakwa tumpahkan dipunggung Anak Korban. Lalu AL semakin kencang nangisnya sehingga terdengar oleh orang dibawah masjid dan dari bawah terdengar suara laki-laki “Siapaa tu, ngapain diatas” mendengar ada yang berteriak maka Terdakwa langsung kabur meninggalkan Anak Korban dan AL, lalu AL memakai kembali celananya sedangkan Anak Korban merapikan pakaian Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan AL berlari turun kebawah, sesampainya dibawah ada ibu-ibu yang menghampiri Anak Korban “Dek, ngapain tadi diatas tu?” Anak Korban dan AL hanya diam saja tidak menjawab ibu-ibu tersebut. Tak berapa lama datanglah Mama AL yang ternyata sudah mencari AL daritadi, Mama AL bilang kepada Anak Korban “Ayok ante antarin kerumah” Anak Korban jawab “Iya Nte” lalu Anak Korban pun pulang diantar oleh Mama AL. Sesampainya dirumah Anak Korban turun dari motor dan langsung masuk kedalam rumah, sedangkan Ibu Anak Korban masih bercerita dengan Mama AL. Tak lama kemudian Ibu Anak Korban masuk menghampiri Anak Korban dan menanyakan apa yang terjadi kepada Anak Korban dan AL, lalu Anak Korban menceritakan kejadian yang terjadi kepada ibu Anak Korban, mendengar hal itu ibu Anak Korban membuka baju Anak Korban dan melihat ada cairan dipunggung Anak Korban dan terasa hangat dan ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk mandi agar badan Anak Korban tidak kotor lagi;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak merasakan apa-apa, tetapi karena kejadian tersebut Anak Korban tidak diizinkan untuk bermain lagi jauh-jauh dari rumah oleh orangtua Anak Korban karena takut kejadian tersebut akan terjadi lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut, situasi di Masjid Raudhatul Jannah sepi, tidak ada orang, yang ada dilantai dua Masjid hanya Anak Korban, AL dan Terdakwa saja, tetapi ketika AL menangis barulah terdengar suara laki-laki dari bawah yang Anak Korban tidak tahu siapa dan seketika Terdakwa langsung kabur meninggalkan Anak Korban dan AL;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan burungnya (penis) kedalam vagina Anak Korban, Terdakwa hanya mengeluarkan cairannya saja yang Anak Korban tidak tahu itu cairan apa yang Terdakwa tumpahkan dipunggung Anak Korban;
- Bahwa laki-laki yang diperlihatkan dipersidangan kepada Anak Korban adalah Terdakwa atas kejadian tersebut (sambil Anak Korban menunjuk Terdakwa);

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi NO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait Terdakwa yang telah melakukan perbuatan asusila kepada anak perempuan kandung Saksi yang bernama Anak Korban N;
- Bahwa Anak Korban N berumur 7 tahun yang mana Anak Korban N lahir di Kandis (Siak-Riau) pada tanggal 03 Mei 2014;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban N, perbuatan asusila yang dialami Anak Korban N tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB di Kab. Siak tepatnya di Masjid Raudhatul Jannah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 09.20 WIB Saksi sedang mencuci diteras rumah Saksi, lalu datang Anak Korban N dan bilang "Bu, N pergi ke rumah AL ya" Saksi menjawab "Iya hati-hati" lalu Anak Korban N pergi kerumah AL, sedangkan Saksi lanjut mencuci pakaian dan membersihkan rumah. Kemudian sekitar pukul 10.30 WIB saat Saksi sedang membersihkan rumah tiba-tiba Ibu AL datang kerumah Saksi yang kebetulan satu perumahan dengan Saksi bersama dengan Anak Korban N dan sdri AL, lalu Ibu AL bilang "Kaaakkk.. Kaaakk" Saksi jawab "Iyaa..kenapa? Masuk la dulu" lalu Ibu AL masuk bersama Anak Korban N dan sdri AL. Lalu Ibu AL bilang "Ini ha liatlah anak kita, dikerjain orang" Saksi

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya “Kenapani?” Anak Korban N menjawab “Gada Bu, tadi ada Oom-Oom bawak kami keatas masjid” Ibu AL bilang “Coba liatkan dulu kak, ada diapa-apain ndak ni kak?” lalu Saksi membuka pakaian Anak Korban N dan Ibu AL bilang sambil menunjuk kearah punggung korban “Inikak, kayak ada cairan gitu, ga tau apa” lalu Saksi memegang punggung Anak Korban N dan terasa hangat, Saksi bertanya ke Anak Korban N “Apani?” Anak Korban N jawab “N dikasih air tadi Bu” langsung Saksi melihat dikemaluan Anak Korban N dan alhamdulillah tidak ada luka atau jejak. Ibu AL bilang “Ayokla kak kita ke Masjid, orang tu lagi nyari pelakunya tu sekitar Masjid” Saksi jawab “Yoklah” lalu Saksi pergi ke masjid bersama Anak Korban N, Ibu AL dan AL;

- Bahwa setibanya di Masjid Saksi melihat sudah ramai warga sekitar berkumpul didepan masjid lalu Saksi bertanya ke warga “Mana orangnya” warga menjawab “Lagi di cari” lalu Saksi menelpon Pak RT “Pak, ini anak saya dilecehkan di Masjid, kami lagi ngumpul di masjid ni” Pak RT jawab “Iya buk, Saksi kesana” lalu tak berapa lama Pak RT datang ke Masjid dan bertanya ke Saksi “Kapan terjadianni?” Saksi jawab “Barusan pak, ini sama AL juga” Pak RT bilang “Ya udah kita cari sama-sama” lalu semua warga sekitar mencari keberadaan Terdakwa tetapi hingga adzan Dzuhur tidak ditemukan keberadaan Terdakwa sehingga Saksi membawa Anak Korban N kembali pulang kerumah dan memandikan Anak Korban N supaya bersih dan tidak ada bEs cairan lagi dipunggung korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB tetangga Saksi bilang kepada Saksi bahwa Terdakwa telah berhasil ditangkap Polisi dan Saksi pun segera menuju Polsek Tualang untuk melaporkan kejadian ini ke Polsek Tualang untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban N kepada Saksi, pada saat itu Anak Korban N sedang bermain alek-alek bersama temannya sdri AL, tiba-tiba datang Terdakwa yang tidak dikenal Anak Korban N dan bertanya kepada Anak Korban N dan AL “Dek, dimana disini tempat MDA?” Anak Korban N menjawab “Disitu bang” (sambil Anak Korban N menunjuk kearah Masjid Raudhatul Jannah) Terdakwa bilang “Tunjukkinlah abang tempatnya” Anak Korban N jawab “Iya” Terdakwa bilang ke AL “Dek, ayokk ikut abang yok” AL jawab “Iya Bang”. Lalu Anak Korban N dan AL mengikuti Terdakwa yang juga berjalan kaki ke arah Masjid Raudhatul Jannah. Sesampainya di Masjid Raudhatul Jannah, Terdakwa bilang “Dek masuk yok” Anak Korban N dan AL jawab “Iya Bang” lalu Anak Korban N dan AL mengikuti Terdakwa masuk kedalam masjid. Didalam masjid Terdakwa bilang “Sepi dibawah dek, kita

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak



coba tengok yok dek diatas MDA nya, mana tau ada” Anak Korban N dan AL tidak menjawab hanya mengikuti Terdakwa ke atas lantai dua Masjid. Sesampainya dilantai dua Masjid, Terdakwa bilang kepada AL “Dek coba ukur tingginya lah dulu” AL hanya mengikuti perintah Terdakwa dengan posisi berdiri menghadap ke dinding, lalu saat AL menghadap ke dinding Anak Korban N melihat Terdakwa membuka celana AL dan memainkan jarinya kedaerah kemaluan AL, karena Anak Korban N takut maka Anak Korban N langsung menghadap kedinding. Lalu Terdakwa mengangkat gaun Anak Korban N dan Anak Korban N merasakan ada cairan yang Terdakwa tumpahkan dipunggung Anak Korban N yang tidak diketahui Anak Korban N cairan apa itu. Tak lama kemudian AL menangis dan didengar oleh seseorang yang berada dilantai bawah masjid, sontak Terdakwa langsung kabur meninggalkan Anak Korban N dan AL yang sedang menangis akibat perbuatan Terdakwa;

- Bahwa atas kejadian ini Anak Korban N biasa aja, tetapi Saksi dan suami Saksi menjadi lebih waspada dan tidak mengizinkan Anak Korban N untuk bermain jauh dari rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Anak Korban P tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 10.45 WIB;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban sedang berada di Musholla Ahlil Jannah Jl. Sukaramai Gg. Setia bersama lima orang teman Anak Korban yaitu Anak Korban AD, sdri. PH (Adik Anak Korban), sdri. K, sdr. AAL, dan sdr. R bermain kejar-kejaran dilingkungan Musholla Ahlil Jannah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 10.30 WIB Anak Korban AD datang kerumah Anak Korban “P.. main yook kebelakang” Anak Korban menjawab “Ayoklaahh” lalu Anak Korban bersama AD, Anak Korban AD pergi kerumah Anak Korban AD. Lalu Anak Korban melihat sdri K, sdr AAL dan sdr. R sedang bermain di Musholla, lalu Anak Korban bersama AD, Anak Korban AD ikut bergabung dan bersama-sama bermain kejar-kejaran di sekitar lingkungan Musholla. Tak berapa lama bermain Anak Korban bilang “Duduk yok” lalu Anak Korban bersama AD, Anak Korban AD, sdri. K, sdr. AAL, sdr. R duduk-duduk disalah satu rumah warga, saat sedang duduk tiba-tiba datang Terdakwa yang awalnya tidak Anak Korban kenal. Lalu Terdakwa bertanya “Dek ini gang apa?” sdri K jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gang Reformasi Om” Terdakwa bilang “Sini dulu dek” (sambil Terdakwa melambaikan tangannya ke arah Anak Korban dan Anak Korban AD) lalu Anak Korban dan Anak Korban AD menghampiri Terdakwa “Apa Om?” Terdakwa berkata “Dimana TK Baitul Ihsan Dek? Nanti Om belikkan Es Krim ya” Anak Korban jawab “Disana Om” (sambil Anak Korban menunjuk ke arah jalan menuju TK Baitul Ihsan) Terdakwa tanya “Nama adek siapa?” Anak Korban jawab “P” Anak Korban AD jawab “D OM” Terdakwa bilang “Naiklah dulu kalian kesini” (sambil Terdakwa menunjuk ke arah tempat duduk motor Terdakwa) lalu Terdakwa turun dari motornya dan menggendong Anak Korban dan Anak Korban AD ke atas motornya, dengan posisi duduk Anak Korban didepan, Terdakwa ditengah dan Anak Korban AD dibelakang, lalu Terdakwa langsung membawa Anak Korban dan Anak Korban AD pergi ke arah Jl. A.R. Hakim, sedangkan teman Anak Korban yang lain tetap tinggal ditempat duduk tadi;

- Bahwa diperjalanan Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “Mau kemana kita OM?” dan Terdakwa menjawab “Temani Om ngambil buku dan pena dirumah Om ya” Anak Korban AD tanya “Dimana rumah Om?” Terdakwa jawab “Di Maredan” lalu Terdakwa membawa Anak Korban dan Anak Korban AD ke Jl. Pemda dan masuk ke semak-semak yang Anak Korban tidak tahu lokasinya dimana. Sesampainya disemak-semak tersebut, Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengatakan kepada Anak Korban “Dek pegangla burung abang” (sambil Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban ke arah penis Terdakwa) tetapi Anak Korban menolak dengan menarik tangan Anak Korban, kemudian karena Anak Korban menolak, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dan Anak Korban AD “Turun la Dek” lalu Anak Korban dan Anak Korban AD mengikuti perintah Terdakwa untuk turun dari motor Terdakwa, dan Terdakwa juga turun dari motornya. Lalu Terdakwa langsung memegang kemaluan Anak Korban AD kemudian Anak Korban AD menghindari dan bilang “JANGAN OM AKU GAMAU” karena Anak Korban AD menolak maka Terdakwa menghentikannya. Lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana dalam Anak Korban, dan Anak Korban merasakan Terdakwa memainkan jarinya di vagina Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celananya tetapi tidak sampai bawah, lalu Terdakwa mengeluarkan burungnya (penis) dan Terdakwa memegang penisnya dengan gerakan memaju mundurkan tangannya yang sebelah kiri dipenis Terdakwa sedangkan tangan sebelah kanan Terdakwa memainkan vagina Anak Korban, hanya sebentar Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Anak Korban

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan mengarahkan ke penis Terdakwa dengan mengatakan “Pegang ni dek” karena dengan cepat Terdakwa menarik tangan Anak Korban maka tak sengaja terpegang oleh Anak Korban penis Terdakwa, lalu Anak Korban langsung menarik tangan Anak Korban dan Anak Korban pun menangis, kemudian Terdakwa menjauh dari Anak Korban dan Anak Korban AD dan Anak Korban melihat Terdakwa membuang air kecil dari penis Terdakwa, lalu Terdakwa bilang kepada Anak Korban dan Anak Korban AD “Kalian cucilah tangan kalian di parit sana” tetapi Anak Korban dan Anak Korban AD tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Terdakwa, karena Anak Korban dan Anak Korban AD sudah ketakutan, dan Anak Korban pun menangis, Terdakwa bilang kepada Anak Korban dan Anak Korban AD “Om baikin motor dulu ya, motor Om mogok” Anak Korban dan Anak Korban AD hanya diam saja, tetapi Terdakwa ngebut membawa motornya, berarti Terdakwa berbohong, motornya tidak mogok, maka Anak Korban pun kembali menangis karena ketakutan ditinggal;

- Bahwa lalu Anak Korban AD mencoba menenangkan Anak Korban “Udahlah Put, kita cari bantuan aja” lalu Anak Korban dan Anak Korban AD mencoba mencari bantuan ke orang-orang yang lewat. Kemudian ada supir truk pasir yang melihat Anak Korban dan Anak Korban AD ditepi jalan, kemudian Om itu tanya “Kenapa kalian Dek?” Anak Korban AD jawab “Tadi ada abang-abang disini, dibilangnya hondanya mogok” Om itu tanya “Kalian tinggal dimana?” Anak Korban jawab “Gatau om, tapi Om tau gak dimana Musholla Ahlil Jannah?” Om itu jawab “Gatau dek, kenapa? Ikut aja sama Om dulu kita tanya dirumah” Anak Korban dan Anak Korban AD diam saja hanya mengikuti Om itu. Lalu Anak Korban dan Anak Korban AD dibawa kerumah teman Om supir truk pasir itu, sesampainya dirumah om supir, teman Om supir bilang kepada Anak Korban “Sini aja kita tanya ya, lalu Anak Korban dan Anak Korban AD bertemu seorang ibu-ibu dan Anak Korban tanya “Ante tau dimana Musholla Ahlil Jannah dan TK Baitul Ihsan?” ibu tersebut menjawab “Tau, disitu rumahnya?” Anak Korban jawab “Iya” ibu tersebut bilang “Itu rumah kawan kamu gak?” (Ibu tersebut menunjuk kearah rumah teman Anak Korban yaitu sdri O) Anak Korban jawab “Iya Buk” lalu Anak Korban diantar Ibu itu kerumah O. Sesampainya dirumah O ibu itu bilang ke Mama O “Anak ni tadi dibawak orang, tolong antarkan lah kerumahnya” Mama O jawab “Iyalah” lalu Anak Korban dan Anak Korban AD diantar Mama O ke Musholla Ahlil Jannah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di Musholla Ahlil Jannah Anak Korban melihat banyak orang dan ada Bunda Anak Korban lalu Anak Korban bilang ke Mama O "Makasi Nte" Mama O jawab "Iya sama-sama". Lalu Anak Korban melihat Bunda sedang berbicara dengan Mama O, kemudian Bunda menghampiri Anak Korban dan tanya "Kemana aja P? Anak Korban jawab "Dibawak sama abang-abang, P gak kenal, dia tadi nanya TK Baitul Ihsan, tu dibawaknya P sama D" Bunda bilang "Jangan lagi kayak gini ya, besok kalo gak kenal gausah ikut" Anak Korban jawab "Iya Bun" lalu Anak Korban dan Anak Korban AD kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasa seperti tidak terjadi apa-apa tetapi karena kejadian itu Anak Korban tidak diizinkan untuk bermain lagi jauh-jauh dari rumah oleh orangtua Anak Korban karena takut akan kejadian tersebut terjadi lagi;
- Bahwa Anak Korban tidak merasakan sakit saat kemaluan Anak Korban dipegang oleh Terdakwa, karena Terdakwa memainkan jarinya dikemaluan Anak Korban tetapi tidak memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 warna putih-hitam dengan Nopol yang terpasang BM 6599 YW adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa laki-laki yang diperlihatkan dipersidangan kepada Anak Korban adalah Terdakwa atas kejadian tersebut (sambil Anak Korban menunjuk Terdakwa);

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. Anak Korban AD tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 10.45 WIB;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban berada di Musholla Ahlil Jannah Jl. Sukaramai Gg. Setia bersama lima orang teman Anak Korban yaitu Anak Korban P, sdri. PH, sdri. K, sdr. AAL dan sdr. R bermain kejar-kejaran dilingkungan Musholla Ahlil Jannah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 10.30 WIB Saksi datang kerumah Anak Korban P "P.. main yook kebelakang" Anak Korban P jawab "Ayoklaahh" lalu Anak Korban bersama Anak Korban P dan sdri AD (Adik Anak Korban P) pergi kerumah Anak Korban. Sesampainya dirumah, Anak Korban bersama Anak Korban P dan sdri AD langsung bermain lalu Ibu

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban pergi kepasar sedangkan Anak Korban masih bersama Anak Korban P dan sdri AD bermain didalam rumah karena pintu rumah dikunci Ibu Anak Korban dari luar. Tak berapa lama ibu Anak Korban pulang dari pasar, lalu Anak Korban bilang ke Ibu "Bu... mintak uang jajan" Ibu jawab "Ambil la diatas meja, itu ada dua ribu ambillah" Anak Korban jawab "Iya bu" lalu Anak Korban mengambil uang diatas meja sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), lalu Anak Korban bilang ke Anak Korban P dan AD "Yok kita main keluar" lalu Anak Korban bersama Anak Korban P dan AD pergi ke Musholla AHLIL JANNAH;

- Bahwa sesampainya di Musholla AHLIL JANNAH, Anak Korban jajan dan melihat sdri K, sdr AAL dan sdr. R sedang bermain di Musholla, lalu Anak Korban bersama sdri AD, Anak Korban P, sdri K, sdr AAL dan sdr. R bermain kejar-kejaran di sekitar lingkungan Musholla. Tak berapa lama bermain Anal. Korban P bilang "Duduk yok" lalu Anak Korban bersama Anak Korban P, sdri. AD, sdri. K, sdr. AAL, sdr. R duduk-duduk disalah satu rumah warga. Pada saat sedang duduk tiba-tiba Terdakwa yang awalnya tidak Anak Korban kenal datang menghampiri lalu bertanya "Dek ini gang apa?" sdri K jawab "Gang Reformasi Om" Terdakwa bilang "Sini dulu dek" (sambil Terdakwa melambatkan tangannya ke arah Anak Korban dan Anak Korban P) lalu Anak Korban dan Anak Korban P menghampiri Terdakwa "Apa Om?" Terdakwa tanya "Dimana TK Baitul Ihsan Dek? Nanti Om belikkan Es Krim ya" Anak Korban P jawab "Disana Om" (sambil Anak Korban P menunjuk ke arah jalan menuju TK Baitul Ihsan) Terdakwa tanya "Nama adek siapa?" Anak Korban P jawab "P" Anak Korban jawab "D OM" Terdakwa bilang "Naiklah dulu kalian kesini" (sambil Terdakwa menunjuk kearah tempat duduk motor Terdakwa) lalu Terdakwa turun dari motornya dan menggendong Anak Korban dan Anak Korban P ke atas motornya, dengan posisi duduk Anak Korban P didepan, Terdakwa ditengah dan Anak Korban dibelakang, sdri AD bilang "Kak mau ikutlah" sdri K jawab "Gausah lah, disini aja" lalu Terdakwa langsung membawa Anak Korban dan Anak Korban P pergi ke arah Jl. A.R. Hakim, sedangkan teman Anak Korban sdri. AD, sdri. K, sdr. AAL dan sdr. R tetap tinggal ditempat duduk tadi;
- Bahwa diperjalanan Anak Korban P bertanya kepada Terdakwa "Mau kemana kita OM?" Terdakwa jawab "Temani Om ngambil buku dan pena dirumah Om ya" Anak Korban tanya "Dimana rumah Om?" Terdakwa jawab "Di Maredan" lalu Terdakwa membawa Anak Korban dan Anak Korban P ke Jl. Pemda dan masuk ke semak-semak yang Anak Korban tidak tahu

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasinya dimana. Sesampainya disemak-semak tersebut, Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan bilang kepada Anak Korban P “Dek pegangla burung abang (sambil Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban P ke arah penis Terdakwa) tetapi Anak Korban P menolak dengan menarik tangan Anak Korban P, kemudian karena Anak Korban P menolak, Terdakwa bilang kepada Anak Korban dan Anak Korban P “Turun la Dek” lalu Anak Korban dan Anak Korban P mengikuti perintah Terdakwa untuk turun dari motor Anak Korban, dan Anak Korban juga turun dari motornya, lalu Terdakwa langsung memegang kemaluan Anak Korban tetapi langsung Anak Korban menghindar dan bilang “JANGAN OM AKU GAMAU” karena Anak Korban menolak maka Terdakwa menghentikannya. Lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana dalam Anak Korban P, dan Terdakwa membuka celananya tetapi tidak sampai bawah, lalu Terdakwa mengeluarkan burungnya (penis) dan Terdakwa memegang penisnya dengan gerakan memaju mundurkan tangannya yang sebelah kiri dipenis Terdakwa sedangkan tangan sebelah kanan Terdakwa memainkan kemaluan Anak KorbanP, hanya sebentar Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Anak Korban P, Terdakwa menarik tangan Anak Korban P dan mengarahkan ke penis Terdakwa dengan mengatakan “Pegang ni dek” maka terpegang oleh Anak Korban P penis Terdakwa, Anak Korban yang melihat itu hanya diam saja karena Anak Korban takut dengan Terdakwa, lalu Anak Korban P langsung menarik tangan Anak Korban P kemudian menangis. Lalu Terdakwa menjauh dari Anak Korban dan Anak Korban P, kemudian Anak Korban melihat Terdakwa buang air kecil, lalu Terdakwa bilang kepada Anak Korban dan Anak Korban P “Kalian cucilah tangan kalian di parit sana” tetapi Anak Korban dan Anak Korban P tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Terdakwa, karena Anak Korban dan Anak Korban P sudah ketakutan, dan Anak Korban P pun menangis. Terdakwa bilang kepada Anak Korban dan Anak Korban P “Om baikin motor dulu ya, motor Om mogok” Anak Korban dan Anak Korban P hanya diam saja, tetapi melihat Terdakwa ngebut membawa motornya, berarti Terdakwa telah berbohong, motornya tidak mogok, maka Anak Korban P kembali menangis karena ketakutan ditinggal, lalu Anak Korban mencoba menenangi Anak Korban P “Udahlah Put, kita cari bantuan aja”;

- Bahwa lalu Anak Korban dan Anak Korban P mencoba mencari bantuan ke orang-orang yang lewat, lalu ada supir truk pasir yang melihat Anak Korban dan Anak Korban P ditepi jalan, kemudian Om itu tanya “Kenapa kalian

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak



Dek?" Anak Korban jawab "Tadi ada abang-abang disini, dibilangnya hondanya mogok" Om itu tanya "Kalian tinggal dimana?" Anak Korban P jawab "Gatau om, tapi Om tau gak dimana Musholla Ahlil Jannah?" Om itu jawab "Gatau dek, kenapa? Ikut aja sama Om dulu kita tanya dirumah" Anak Korban dan Anak Korban P diam saja hanya mengikuti Om itu. Lalu Anak Korban dan Anak Korban P dibawa kerumah teman Om supir truk pasir itu, sesampainya dirumah teman Om supir bilang kepada Anak Korban P "Sini aja kita tanya ya" lalu Anak Korban dan Anak Korban P bertemu seorang ibu-ibu dan Anak Korban P tanya "Ante tau dimana Musholla Ahlil Jannah dan TK Baitul Ihsan?" ibu tersebut jawab "Tau, disitu rumahnya?" Anak Korban P jawab "Iya" ibu tersebut bilang "Itu rumah kawan kamu gak?" (Ibu tersebut menunjuk kearah rumah teman Anak Korban P yaitu sdri O) Anak Korban P jawab "Iya Buk" lalu Anak Korban dan Anak Korban P diantar Ibu itu kerumah OE. Sesampainya dirumah OE, ibu itu bilang ke Mama OE "Anak ni tadi dibawak orang, tolong antarkan lah kerumahnya" Mama OE jawab "Iyalah" lalu Anak Korban dan Anak Korban P diantar Mama OE ke Musholla Ahlil Jannah;

- Bahwa setelah tiba di Musholla Ahlil Jannah Anak Korban melihat banyak orang dan sdri K bilang kepada kakak Anak Korban yaitu sdri DF "Fiii... udah jumpa D, ini dia" lalu tak berapa lama datang Ibu Anak Korban "D.... Ndak apa-apa kamu kan?" Anak Korban jawab "Ga apa-apa bu" Ibu bilang "Ayoklah pulang kita" Anak Korban jawab "Iya bu". Lalu Anak Korban dan Ibu Anak Korban pulang kerumah sedangkan Anak Korban P pulang bersama Ibu Anak Korban P. Sesampainya dirumah ibu memberi Anak Korban minum dan ibu tanya ke Anak Korban "D gak diapa-apain kan Nak?" Anak Korban jawab "Engga bu, saya rindu ibu" ibu bilang "Yaudah istirahat la Nak" lalu Anak Korban beristirahat;
- Bahwa akibat perbuatan asusila yang dialami oleh Anak Korban tersebut, Anak Korban menjadi takut dengan orang baru dan tidak mau ditinggal sendiri oleh orangtua Anak Korban dan karena kejadian ini Anak Korban tidak diizinkan untuk bermain lagi jauh-jauh dari rumah oleh orangtua Anak Korban karena takut kejadian tersebut akan terjadi lagi;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 warna putih-hitam dengan Nopol yang terpasang BM 6599 YW adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat kejadian tersebut terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laki-laki yang diperlihatkan dipersidangan kepada Anak Korban adalah Terdakwa atas kejadian tersebut (sambil Anak Korban menunjuk Terdakwa);

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

7. Saksi EI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait Terdakwa yang telah melakukan perbuatan asusila kepada anak perempuan kandung Saksi yaitu Anak Korban P;
- Bahwa Anak Korban P berumur 7 tahun yang mana Anak Korban P lahir di Perawang (Riau) tanggal 20 Juli 2014;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 10.30 WIB Saksi baru pulang dari pasar dan sedang menyusun jajanan yang akan Saksi jual di rumah (Saksi membuka kedai harian), lalu Anak Korban AD datang ke rumah Saksi dan mengajak Anak Korban P bermain dengan berkata "P.. main yook kebelakang" Anak Korban P jawab "Ayoklaahh" lalu Saksi melihat Anak Korban P dan adik Anak Korban P yaitu sdri AD keluar rumah untuk bermain bersama Anak Korban AD, sedangkan Saksi melanjutkan untuk beberoes jualan Saksi. Tak lama kemudian datang sdri AD sambil berlari ke tempat Saksi "Bunnndaaaa... kakak dibawa oom oom, katanya Oom tu minta diantarkan ke TK Baitul Ihsan" Saksi terkejut dan Saksi tanya "OOM SIAPA??" sdri AD "Gatau, gak kenal adek". Lalu Saksi berlari ke belakang tempat Anak Korban P bermain bersama teman-temannya tersebut disusul oleh sdri AD kemudian Saksi bertanya ke salah satu warga "Dek, ada nampak P gak dibawa orang?" warga itu jawab "Tadi main disini, Cuma kalo ada orang bawa gak nampak kak" Saksi bilang "Yaudah makasi ya" lalu Saksi dan sdri AD kembali pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi beritahukan ke suami Saksi "Bang, F dibawa orang, gatau entah siapa" Suami Saksi jawab "Hahhh.... aku ke rumah kakak lah biar dibantunya" Saksi jawab "Iya hati-hati" lalu suami Saksi pergi ke rumah kakaknya yang berada di Jl. Hang Jebat sedangkan Saksi dan sdri AD keliling sekitar lingkungan RT untuk mencari keberadaan Anak Korban P. Ketika Saksi mencari Anak Korban P di Musholla, salah satu teman Anak Korban P yaitu sdr AAL bilang ke Saksi "Si D ikut juga tu nte, berdua tadi orang tu di bawa Oom tu" Saksi tanya "Kemana merE" sdr AAL jawab "Gatau nte". Lalu Saksi ke rumah orangtua Anak Korban AD dan Saksi bilang ke ibu Anak Korban AD "Kak.. D sama P dibawa orang tu, gatau siapa, anak-anak ni pada ngelapor tadi ke aku" Ibu Anak Korban AD jawab

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Gak mungkin lah, gak mau anak tu ikut orang kalo gak dia kenal” Saksi bilang “Iya kak, anak ni tadi bilang si Z ni, ayokla kita cari dia” Ibu Anak Korban AD jawab “Anak ku yang kecil ni gimana? Siapa yang jaga” tetangga sebelah rumah ibu Anak Korban AD jawab “Sinilah biar ku pegang dulu, carilah D sama P tu” Ibu Anak Korban AD jawab “Iya tolong titip dulu ya” lalu Ibu Anak Korban AD pergi mencari Anak Korban AD menggunakan motor sedangkan Saksi mencari Anak Korban P kembali ke Musholla;

- Bahwa sekitar 40 menit kemudian saat Saksi berada di Musholla datanglah Anak Korban P bersama Anak Korban AD diantar oleh sdri E yang ternyata anak dari sdri E adalah teman Anak Korban P. Langsung Saksi peluk Anak Korban P dan Saksi bertanya “Kemana aja P?” Anak Korban P jawab “Dibawak sama abang-abang, P gak kenal, dia tadi nanya TK Baitul Ihsan, tu dibawaknya P sama D” Saksi bilang “Jangan lagi kayak gini ya, besok kalo gak kenal gausah ikut” Anak Korban P jawab “Iya Bun”. Kemudian Saksi bilang ke sdri E “Makasi banyak ya kak, dimana jumpanya kak?” sdri E jawab “Iya tadi ketemu di simpang 8 kak, nangis-nangis dia, ada supir truk pasir yang bawa, tu ku tanya dimana rumahnya, ku antar lah dia kesini” Saksi bilang “Makasi banyak ya kak” sdri E jawab “Iya sama-sama” lalu Saksi membawa Anak Korban P kembali kerumah;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi menelpon suami Saksi dan bilang “Bang P udah ketemu, pulanglah lagi” suami Saksi jawab “Iya Bun” lalu tak berapa lama suami Saksi kembali kerumah dan bertanya ke Anak Korban P “Dibawak kemana kakak tadi?” Anak Korban P jawab “Dibawak jauh, katanya ke Baitul Ihsan ternyata gatau kemana tu, jauh kali, motornya dibawak kencang-kencang” suami Anak Korban P tanya “Diapain sama Om tu?” Anak Korban P jawab “Gada” suami tanya “Gak ada dipegang-pegang?” Anak Korban P jawab “Gada diapa-apain” Saksi tanya “Ada dikasih-kasihnya kakak?” Anak Korban P jawab “Gada, kakak bilang antarkan kami nanti balek ya Om, tu dijawab Oom tu iya nanti Om antar lagi kan dEt sekolahnya” Saksi tanya “Dimana diturunkannya kakak?” Anak Korban P jawab “Gatau dimana, tapi di sawit-sawit, ada kayak bangunan gitu terus ada anjing menggonggong disitu, gatau kakak namanya apa” suami Saksi bilang “Yaudah istirahat la kakak lagi” lalu Anak Korban P masuk kamar dan beristirahat. Kemudian Saksi bersama suami Saksi sepakat untuk melaporkan kejadian ini ke Polsek Tualang guna mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saksi sedang masak di rumah lalu ada yang memanggil suami Saksi dari



depan rumah, ternyata ketika Saksi lihat yang datang adalah Pak RT dan beberapa Bapak-bapak sekitar lingkungan rumah Saksi, dan Saksi kembali ke dapur untuk masak karna suami Saksi sudah menemui tamu tersebut. Tak berapa lama suami Saksi menghampiri Saksi di dapur dan bilang ke Saksi "Dek, abang ke Polsek dulu ya ngelapor yang si P kemarin, ternyata P ada dipegang-pegang gara orang tu, orang tu udah ketangkap" terkejut mendengar hal itu Saksipun menangis dan badan Saksi menjadi lemas. Kemudian Saksi tanya ke Anak Korban P "Kok gak cerita kemaren? Diapakan kakak sama dia?" Anak Korban P menjawab "Iya malu kakak ceritanya, Oom tu dipegangnya Malu kakak" Saksi tanya "Kok gak melawan?" Anak Korban P menjawab "Takut kakak sama Om tu" Saksipun lemas dan suami Saksipun pergi bersama Anak Korban P ke Polsek Tualang untuk melaporkan kejadian ini agar ditindaklanjuti;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban P kepada Saksi, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban P dan Anak Korban AD dimana TK BAITUL IHSAN, lalu Anak Korban P dan Anak Korban AD digendong satu persatu naik keatas motor dengan posisi Anak Korban P didepan, Terdakwa ditengah dan Anak Korban AD duduk dibelakang. Lalu Terdakwa membawa Anak Korban P dan Anak Korban AD ke daerah yang Anak Korban P tidak tahu tetapi menurut Anak Korban P didE sawit-sawit yang ada bangunannya dan anjing menggonggong, disitulah Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban P tetapi Anak Korban P tidak teriak karena takut dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa tersebut, Anak Korban P tidak ada merasa apa-apa, Anak Korban P masih beraktivitas seperti biasa tetapi Saksi dan suami Saksi menjadi lebih waspada dengan tidak mengizinkan Anak Korban P keluar rumah bermain tanpa pengawasan Saksi dan Saksi bolehkan bermain jika didepan rumah Saksi saja;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban P kepada Saksi, Anak Korban P tidak ada merasa sakit saat Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban P karena Terdakwa memainkan tangannya diatas kemaluan Anak Korban P dan tidak dimasukkan jari Terdakwa kedalam vagina Anak Korban P, yang dilakukan Terdakwa adalah mengelus-elus kemaluan Anak Korban P;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan asusila kepada anak-anak dibawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan asusila pertama kali dilakukan Terdakwa pada bulan Maret tahun 2021 (hari dan tanggal tidak ingat) sekira pukul 14.00 WIB dimana Terdakwa membawa seorang anak perempuan dibawah umur yang tidak Terdakwa kenal dari Perawang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 warna putih-hitam dengan No.Pol BM 6599 YW menuju ke Mareadan, setibanya di Mareadan Terdakwa meraba paha, pantat dan memegang alat kelamin anak perempuan tersebut;
- Bahwa perbuatan asusila yang kedua kalinya dilakukan Terdakwa pada bulan April tahun 2021 (hari dan tanggal tidak ingat) sekira pukul 16.30 WIB di Mareadan tepatnya ditempat wudhu Mesjid Kampung Perawang Barat kepada seorang anak perempuan dibawah umur yang tidak Terdakwa kenal dengan cara meraba paha, pantat dan memegang alat kelamin anak perempuan tersebut;
- Bahwa perbuatan asusila yang ketiga kalinya dilakukan Terdakwa pada bulan April tahun 2021 (hari dan tanggal tidak ingat) sekira pukul 13.00 WIB di Mareadan tepatnya dilantai atas dalam Mesjid Kampung Perawang Barat kepada 2 (dua) orang anak perempuan dibawah umur yang awalnya tidak Terdakwa kenal namun sekarang Terdakwa ketahui namanya adalah Anak Korban N dan Anak Korban AL dengan cara meraba paha, pantat dan memegang alat kelamin anak perempuan tersebut Anak Korban tersebut;
- Bahwa perbuatan asusila yang keempat kalinya dilakukan Terdakwa pada bulan Mei tahun 2021 (hari dan tanggal tidak ingat) sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa membawa anak perempuan dibawah umur yang tidak Terdakwa kenal dari Perawang Barat tepatnya di perumahan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 warna putih-hitam dengan No. Pol BM 6599 YW menuju ke Terminal Baru. Setibanya di Terminal Baru tersebut Terdakwa meraba paha, pantat dan memegang alat kelamin anak perempuan tersebut;
- Bahwa perbuatan asusila yang kelima kalinya dilakukan Terdakwa pada bulan Mei tahun 2021 (hari dan tanggal tidak ingat) sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa membawa anak perempuan dibawah umur yang tidak Terdakwa kenal dari Perawang Barat tepatnya di gang depan perumahan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 warna putih-hitam dengan No. Pol BM 6599 YW menuju ke Kampung Perawang Barat. Setibanya di Jl. tersebut Terdakwa meraba paha, pantat dan memegang alat kelamin anak perempuan tersebut;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan asusila yang keenam kalinya dilakukan Terdakwa pada bulan Mei pada tahun 2021 (hari dan tanggal tidak ingat) sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa membawa anak perempuan dibawah umur yang awalnya tidak Terdakwa kenal namun sekarang Terdakwa ketahui namanya adalah Anak Korban H dari Jl. Kec. Tualang tepatnya di gang samping Perawang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 warna putih-hitam dengan No. Pol BM 6599 YW menuju lapangan Tanah Kuning. Setibanya di lapangan Tanah Kuning tersebut Terdakwa meraba paha, pantat dan memegang alat kelamin Anak Korban H tersebut;
- Bahwa perbuatan asusila yang ketujuh kalinya dilakukan Terdakwa pada bulan Mei pada tahun 2021 (hari dan tanggal tidak ingat) sekira pukul 14.00 WIB di belakang SDN XX Perawang, Terdakwa membawa anak perempuan dibawah umur yang tidak Terdakwa kenal dengan cara meraba paha, pantat dan memegang alat kelamin anak perempuan tersebut;
- Bahwa awalnya yaitu pada bulan Mei pada tahun 2021 (hari dan tanggal tidak ingat) sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa hendak pulang kerumah yang mana Terdakwa dari Perawang Barat, saat itu Terdakwa sendiri saja menggunakan sepeda motor merk Honda supra X 125 warna putih-hitam dengan No. Pol BM 6599 YW. Pada saat melintas di Perawang, Terdakwa melihat 3 (tiga) orang anak diantaranya 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang sedang bermain di gang Perawang tersebut. Pada saat itulah pikiran Terdakwa langsung hendak meraba pantat, paha dan alat kelamin seorang anak perempuan yang awalnya tidak Terdakwa kenal namun sekarang Terdakwa ketahui namanya adalah Anak Korban H. Setelah itu Terdakwa berbalik arah dan langsung berhenti di depan Anak Korban H yang sedang bermain tersebut dan mengatakan "dimana SMP X yang ada kolam renangnya" Anak Korban H menjawab "abang nantik belok kanan, habis tu belok kiri, lurus, habis tu belok kanan, habis tu belok kiri aja bang, nantik udah jalan besar" Terdakwa jawab "abang gak tahu, tolong tunjukan" Anak Korban H menjawab "coba sendiri aja abang" Terdakwa jawab "abang gak tahu, tolong tunjukan sebentar" Anak Korban H jawab "ya bang" kemudian Anak Korban H duduk didepan Terdakwa diatas sepeda motor yang Terdakwa kendarai, setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban H langsung pergi dari gang samping Perawang dengan petunjuk arah Anak Korban H tersebut menuju Kolam Renang belakang SMP > tersebut;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Kolam Renang belakang SMP X, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban H “o ini kolam renangnya”, saat itu Terdakwa tidak berhenti di Kolam Renang tersebut dan melanjutkan perjalanan mengikuti jalan menuju lapangan tanah kuning dibelakang perumahan Perawang. Setibanya di lapangan tanah kuning dibelakang perumahan Perawang, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban H “turun dulu dek”, saat itu Anak Korban H langsung turun dari atas sepeda motor dan Terdakwa pun juga turun dari atas sepeda motor dan sepeda motor Terdakwa parkirkan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban H hingga diatas lutut dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sedangkan tangan sebelah kiri Terdakwa gunakan untuk meraba paha dan pantat Anak Korban H. Kemudian Terdakwa meraba alat kelamin Anak Korban H dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang mana saat itu masih pakai celana dalam, namun saat Terdakwa hendak membuka celana dalam Anak Korban H, Anak Korban H langsung menepis tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian Anak Korban H langsung menggunakan celananya kembali dan langsung berlari melarikan diri dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pun pergi dari lapangan tanah kuning belakang perumahan Perawang menuju rumah Terdakwa dengan melewati semak-semak yang tembus ke Jl. S. S. dan langsung Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan yaitu enak, nikmat dan senang pada saat meraba paha, pantat dan alat kelamin anak-anak perempuan dibawah umur tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut disebabkan nafsu saat melihat anak perempuan dibawah umur;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan asusila tersebut, alat kelamin Terdakwa dalam keadaan tegang;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa seorang anak perempuan dibawah umur tersebut dari gang samping Perawang tersebut ada orang yang melihat yaitu dua orang teman dari seorang anak perempuan tersebut dan pada saat Terdakwa meraba paha, pantat dan alat kelamin seorang anak perempuan tersebut di lapangan tanah kuning belakang perumahan Perawang tersebut tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 warna putih-hitam dengan No. Pol BM 6599 YW adalah alat transportasi milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan pada saat melakukan perbuatan asusila tersebut;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara yang sama;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 30/HPP/UPTPPA/X/2021 atas nama Anak Korban H yang dibuat oleh Psikolog Pemeriksa Saifaturrahmi Hidayat, M.Psi, Psikolog, tertanggal 14 Oktober 2021 dengan kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan psikologis yang dilakukan diketahui bahwa klien merasakan trauma dan ketakutan dengan kejadian penculikan dan pencabulan tersebut. Trauma ini tidak begitu terlihat, namun akan muncul ketika klien dihadapkan pada situasi yang serupa, seperti ketika melihat ada orang yang tidak dikenal, lewat dihadapannya, ia langsung waspada dan kepikiran bahwa orang tersebut akan membahayakannya;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1307-LT-19122013-0023 atas nama Anak Korban H lahir di Kab. Lima Puluh Kota pada tanggal 17 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lima Puluh Kota tertanggal 19 Desember 2013;
- Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 33/HPP/UPTPPA/X/2021 atas nama Anak Korban N yang dibuat oleh Psikolog Pemeriksa Saifaturrahmi Hidayat, M.Psi, Psikolog, tertanggal 18 Oktober 2021 dengan kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan psikologis yang dilakukan diketahui bahwa klien merasakan trauma dan ketakutan dengan kejadian penculikan dan pencabulan tersebut. Trauma ini tidak begitu terlihat, namun akan muncul ketika klien dihadapkan pada situasi yang serupa, seperti ketika melihat ada orang yang tidak dikenali, lewat dihadapannya, ia langsung merasa cemas dan dan ketakutan;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1995/LT/2014 atas nama Anak Korban N lahir di Kandis pada tanggal 3 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tertanggal 23 Oktober 2014;
- Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 31/HPP/UPTPPA/X/2021 atas nama Anak Korban P yang dibuat oleh Psikolog Pemeriksa Saifaturrahmi Hidayat, M. Psi, Psikolog, tertanggal 14 Oktober 2021 dengan kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan psikologis yang dilakukan diketahui bahwa klien merasakan trauma dan ketakutan dengan kejadian penculikan dan pencabulan tersebut. Tr

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

auma ini tidak begitu terlihat, namun akan muncul ketika klien dihadapkan pada situasi yang serupa, seperti ketika melihat ada orang yang tidak dikenal, lewat dihadapannya, ia langsung merasa cemas dan ketakutan;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0208/LU/VII/2014 atas nama Anak Korban P lahir di Perawang pada tanggal 20 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang tertanggal 7 Agustus 2014;
- Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 32/HPP/UPTPPA/X/2021 atas nama Anak Korban AD yang dibuat oleh Psikolog Pemeriksa Saifaturrahmi Hidayat, M.Psi, Psikolog, tertanggal 14 Oktober 2021 dengan kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan psikologis yang dilakukan diketahui bahwa klien merasakan trauma dan ketakutan dengan kejadian penculikan dan pencabulan tersebut. Trauma ini tidak begitu terlihat, namun akan muncul ketika klien dihadapkan pada situasi yang serupa, seperti ketika melihat ada orang yang tidak dikenal, lewat dihadapannya, ia langsung merasa cemas dan ketakutan;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0021/LT/XI/DIS/2015 atas nama Anak Korban AD lahir di Perawang pada tanggal 3 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang tertanggal 11 November 2015;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 warna putih-hitam dengan No. Pol yang terpasang didepan BM 6599 YW;
- Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban H, Anak Korban N, Anak Korban P, dan Anak Korban AD;
- Bahwa perbuatan asusila Terdakwa kepada Anak Korban H terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB di lapangan tanah kuning Kab. Siak. Pada saat Anak Korban H bersama Anak Korban N dan sdr A sedang mengambil beberapa buah matoa yang sudah lebat dipohon milik tetangga di Gang sebelah rumah Anak Korban H tiba-tiba datang Terda

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwa menggunakan Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 warna putih-hitam dengan No. Pol BM 6599 YW lalu bertanya kepada Anak Korban H "Dek tahu dimana SD 06?" Anak Korban H menjawab "Tau om, dibawah om" (sambil Anak Korban H menunjuk ke arah jalan) Terdakwa bertanya "DEt mana?" Anak Korban H jawab "Yaudah biar aku antar om, aku jalan kaki aja" Terdakwa mengatakan "Gausah sama om aja" Anak Korban H jawab "Gausah om, saya pake sepeda aja kan kencang" Terdakwa menjawab "Udah ga apa, sama om aja pake motor, om mau cepat" Anak Korban H jawab "Yaudah om". Lalu Anak Korban N bilang kepada Anak Korban H "Gausah pergi, nanti kau dimaling aku gak tanggungjawab ya" Anak Korban H jawab "Iya ga apa, kan orang baik om ni" lalu Anak Korban H langsung naik keatas sepeda motor Terdakwa dengan posisi Anak Korban H duduk didepan, ketika diatas motor Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban H "Nanti om kasih uang seratus ribu ya" Anak Korban H jawab "Iya om". Kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke arah SD 06 lalu Anak Korban H mengatakan "Udah om disini SD 06" Terdakwa menjawab "Kita ke SMP X dulu berenang biar om yang bayarin" Anak Korban H membalas "Gausah adek gak bawak baju do" lalu Terdakwa bilang "Udah gak apa, kita jalan-jalan aja kalo gitu" lalu Anak Korban H diam saja. Kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke arah SMPN X Tualang dan melihat sudah tiba di SMP X maka Anak Korban H minta turun ke Terdakwa "Udah Om sini aja, nanti jalan kaki adek kejauhan" Terdakwa jawab "Ga apa do, jalan-jalan kita dulu" sambil Terdakwa tetap mengendarai sepeda motornya ke arah tanah kuning belakang SMPN X Tualang. Pada saat sedang mengendarai motornya Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban H dari luar dan Anak Korban H terkejut langsung Anak Korban H tepis tangan Terdakwa dengan Anak Korban H memukul tangan sebelah kanan Terdakwa, Anak Korban H mengatakan "GAK BOLEH OM, NANTI MARAH MAMA" lalu terdakwa diam tidak melanjutkannya. Sesampainya di tanah kuning Anak Korban H diturunkan oleh Terdakwa dan bilang kepada Anak Korban H "turun sini" dan Anak Korban H tanya "Mau apa Om?" Terdakwa jawab "dahlah diam sini" (sambil Terdakwa memukul kepala Anak Korban H) karena sakit dipukul kepala Anak Korban H oleh Terdakwa, Anak Korban H mengatakan "janganlah Om, sakit tu" Terdakwa hanya diam saja. Lalu Terdakwa melihat ada benang layang-layang dibawah kaki Terdakwa dan Terdakwa mengambil benang tersebut dan mengikatnya di tangan Anak Korban H dengan posisi tangan Anak Korban H terikat dibelakang badan Anak Korban

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H, lalu Anak Korban H bilang “JAANGGAANN OM” pelaku jawab “DIAM AJA KAU, KU TAMPAR KAU NANTIK” lalu ketika Terdakwa selesai mengikat kedua tangan Anak Korban H, Terdakwa berdiri dan menepon seseorang yang Anak Korban H tidak tahu siapa yang ditelponnya tetapi Anak Korban H mendengar sedikit obrolan merE dengan mengatakan “Bantulah sini ha, anak ni lasak kali” lalu Anak Korban H melihat seperti ada pisau disaku celana Terdakwa, maka Anak Korban H semakin takut. Ketika Terdakwa sedang asik menelpon, Anak Korban H mencoba melepaskan tali benang yang diikat ke tangan Anak Korban H, dan ternyata ikatan tersebut longgar sehingga Anak Korban H bisa melepaskan benang tersebut, kemudian Anak Korban H langsung berlari menyelamatkan diri. Melihat Anak Korban H lari, kemudian Terdakwa mengejar Anak Korban H menggunakan sepeda motor, tetapi karena Anak Korban H lari ketempat yang ramai maka Terdakwa tidak jadi mendEtI Anak Korban H sehingga Ter dakwa melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 30/HPP/UPTPPA/X/2021 atas nama Anak Korban H yang dibuat oleh Psikolog Pemeriksa Saif aturrahmi Hidayat, M.Psi, Psikolog, tertanggal 14 Oktober 2021 dengan kesi mpulan: berdasarkan pemeriksaan psikologis yang dilakukan diketahui bahw a klien merasakan trauma dan ketakutan dengan kejadian penculikan dan p encabulan tersebut. Trauma ini tidak begitu terlihat, namun akan muncul keti ka klien dihadapkan pada situasi yang serupa, seperti ketika melihat ada ora ng yang tidak dikenal, lewat dihadapannya, ia langsung waspada dan kepikir an bahwa orang tersebut akan membahayakannya;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1307-LT-19122013-002 3 atas nama Anak Korban H yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependud ukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lima Puluh Kota tertanggal 19 Desember 20 13, Anak Korban H lahir di Kab. Lima Puluh Kota pada tanggal 17 Septembe r 2013, sehingga pada saat perbuatan asusila tersebut terjadi Anak Korban H berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa perbuatan asusila Terdakwa kepada Anak Korban N terjadi pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB di Perumahan BTN TPI Rt. 015 Rk 002 Kp. Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di Masjid Raudhatul Jannah. Pada saat Anak Korban N dan AL bermain tiba-tiba datang Terdakwa dan bertanya “Dek, dimana disini tempat MDA?” Anak Korban N jawab “Disitu bang” (sambil Anak Korban N menunjuk kearah Masjid Raudhatul Jannah) Terdakwa bilang “Tunjukinlah abang tempatnya”

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban N jawab "Iya" Terdakwa bilang ke AL "Dek, ayokk ikut abang yok" AL jawab "Iya Bang" Kemudian Anak Korban N dan AL mengikuti Terdakwa yang juga berjalan kaki ke arah Masjid Raudhatul Jannah, sesampainya di Masjid Raudhatul Jannah, Terdakwa bilang "Dek masuk yok" Anak Korban N dan AL jawab "Iya Bang" lalu Anak Korban N dan AL mengikuti Terdakwa masuk kedalam masjid. Didalam masjid Terdakwa bilang "Sepi dibawah dek, kita coba tengok yok dek diatas MDA nya, manatau ada" Anak Korban N dan AL tidak menjawab hanya mengikuti Terdakwa ke atas lantai dua Masjid. Sesampainya dilantai dua Masjid Terdakwa bilang kepada AL "Dek coba ukur tingginya lah dulu" AL hanya mengikuti perintah Terdakwa dengan posisi berdiri menghadap ke dinding, lalu saat AL menghadap ke dinding Anak Korban N melihat Terdakwa membuka celana AL dan memainkan jarinya kedaerah kemaluan AL. Melihat hal itu Anak Korban N langsung menghadap kedinding karena Anak Korban N takut untuk melihat, karena Terdakwa memainkan jarinya dikemaluan AL maka AL menangis sedangkan Anak Korban N yang ketakutan tetap menghadap kedinding, lalu Terdakwa mengangkat gaun Anak Korban N dan Anak Korban N merasakan ada cairan yang Terdakwa tumpahkan dipunggung Anak Korban N. Lalu AL semakin kencang nangisnya sehingga terdengar oleh orang dibawah masjid dan dari bawah terdengar suara laki-laki "Siapaa tu, ngapain diatas" mendengar ada yang berteriak maka Terdakwa langsung kabur meninggalkan Anak Korban N dan AL, lalu AL memakai kembali celananya sedangkan Anak Korban N merapikan pakaian Anak Korban N;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 33/HPP/UPTPA/X/2021 atas nama Anak Korban N yang dibuat oleh Psikolog Pemeriksa Saif aturrahmi Hidayat, M.Psi, Psikolog, tertanggal 18 Oktober 2021 dengan kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan psikologis yang dilakukan diketahui bahwa klien merasakan trauma dan ketakutan dengan kejadian penculikan dan pencabulan tersebut. Trauma ini tidak begitu terlihat, namun akan muncul ketika klien dihadapkan pada situasi yang serupa, seperti ketika melihat ada orang yang tidak dikenal, lewat dihadapannya, ia langsung merasa cemas dan ketakutan;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1995/LT/2014 atas nama Anak Korban N yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tertanggal 23 Oktober 2014, Anak Korban N lahir di Kandis pada tanggal 3 Mei 2014, sehingga pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat perbuatan asusila tersebut terjadi Anak Korban N berumur 6 (enam) tahun;

- Bahwa perbuatan asusila Terdakwa kepada Anak Korban P dan Anak Korban AD terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 10.45 WIB. Pada awalnya sekira pukul 10.30 WIB Anak Korban P bersama lima orang temannya yaitu Anak Korban AD, sdri. PH, sdri. K, sdr. AAL, dan sdr. R sedang bermain kejar-kejaran dilingkungan Musholla Ahlil Jannah, lalu datang Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 warna putih-hitam dengan No. Pol yang terpasang didepan BM 6599 YW dan bertanya "Dek ini gang apa?" sdri K jawab "Gang Reformas Om" Terdakwa bilang "Sini dulu dek" (sambil Terdakwa melambaikan tangannya ke arah Anak Korban P dan Anak Korban AD) lalu Anak Korban P dan Anak Korban AD menghampiri Terdakwa "Apa Om?" Terdakwa berkat a "Dimana TK Baitul Ihsan Dek? Nanti Om belikkan Es Krim ya" Anak Korban P jawab "Disana Om" (sambil Anak Korban P menunjuk ke arah jalan menuju TK Baitul Ihsan) Terdakwa tanya "Nama adek siapa?" Anak Korban P jawab "P" Anak Korban AD jawab "D OM" Terdakwa bilang "Naiklah dulu kalian kesini" (sambil Terdakwa menunjuk ke arah tempat duduk motor Terdakwa) lalu Terdakwa turun dari motornya dan menggendong Anak Korban P dan Anak Korban AD ke atas motornya, dengan posisi duduk Anak Korban P didepan, Terdakwa ditengah dan Anak Korban AD dibelakang, lalu Terdakwa langsung membawa Anak Korban P dan Anak Korban AD pergi ke arah Jl. A.R. Hakim. Diperjalanan Anak Korban P bertanya kepada Terdakwa "Mau kemana kita OM?" dan Terdakwa menjawab "Temani Om ngambil buku dan pena dirumah Om ya" Anak Korban AD tanya "Dimana rumah Om?" Terdakwa jawab "Di Maredan" lalu Terdakwa membawa Anak Korban P dan Anak Korban AD ke Jl. Pemda dan masuk ke semak-semak. Sesampainya disemak-semak tersebut, Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengatakan kepada Anak Korban P "Dek pegangla burung abang" (sambil Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban P ke arah penis Terdakwa) tetapi Anak Korban P menolak dengan menarik tangan, kemudian karena Anak Korban P menolak, Terdakwa meng atakan "Turun la Dek" lalu Anak Korban P dan Anak Korban AD mengikuti perintah Terdakwa untuk turun dari motor Terdakwa, dan Terdakwa juga turun dari motornya. Lalu Terdakwa langsung memegang kemaluan Anak Korban AD kemudian Anak Korban AD menghindar dan bilang "JANGAN OM AKU GMAU" karena Anak Korban AD menolak maka Terdakw

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghentikannya. Lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana dalam Anak Korban P, dan Anak Korban P merasakan Terdakwa memainkan jarinya di vagina Anak Korban P, lalu Terdakwa membuka celananya tetapi tidak sampai bawah, lalu Terdakwa mengeluarkan penisnya dan memegang penisnya dengan gerakan memaju mundurkan tangannya yang sebelah kiri dipenis Terdakwa sedangkan tangan sebelah kanan Terdakwa memainkan vagina Anak Korban P, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban P dan mengarahkan ke penis Terdakwa dengan mengatakan "Pegang ni dek" karena dengan cepat Terdakwa menarik tangan Anak Korban P maka tak sengaja terpegang oleh Anak Korban P penis Terdakwa, lalu Anak Korban P langsung menarik tangan Anak Korban P dan Anak Korban P pun menangis, kemudian Terdakwa menjauh dari Anak Korban P dan Anak Korban AD dan melihat Terdakwa membuang air kecil dari penis Terdakwa, lalu Terdakwa bilang kepada Anak Korban P dan Anak Korban AD "Kalian cucilah tangan kalian di parit sana" tetapi Anak Korban P dan Anak Korban AD tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Terdakwa, karena Anak Korban P dan Anak Korban AD sudah ketakutan, dan Anak Korban P pun menangis, Terdakwa bilang kepada Anak Korban P dan Anak Korban AD "Om baikin motor dulu ya, motor Om mogok" Anak Korban P dan Anak Korban AD hanya diam saja, kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban P dan Anak Korban AD;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 31/HPP/UPTPPA/X/2021 atas nama Anak Korban P yang dibuat oleh Psikolog Pemeriksa Saif aturrahmi Hidayat, M.Psi, Psikolog, tertanggal 14 Oktober 2021 dengan kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan psikologis yang dilakukan diketahui bahwa klien merasakan trauma dan ketakutan dengan kejadian penculikan dan pencabulan tersebut. Trauma ini tidak begitu terlihat, namun akan muncul ketika klien dihadapkan pada situasi yang serupa, seperti ketika melihat ada orang yang tidak dikenal, lewat dihadapannya, ia langsung merasa cemas dan dan ketakutan;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0208/LU/VII/2014 atas nama Anak Korban P yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang tertanggal 7 Agustus 2014, Anak Korban P lahir di Perawang pada tanggal 20 Juli 2014, sehingga pada saat perbuatan asusila tersebut terjadi Anak Korban P berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 32/HPP/UPTPPA/X/2021 atas nama Anak Korban AD yang dibuat oleh Psikolog Pemeriksa S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aifaturrahi Hidayat, M.Psi, Psikolog, tertanggal 14 Oktober 2021 dengan kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan psikologis yang dilakukan diketahui bahwa klien merasakan trauma dan ketakutan dengan kejadian penculikan dan pencabulan tersebut. Trauma ini tidak begitu terlihat, namun akan muncul ketika klien dihadapkan pada situasi yang serupa, seperti ketika melihat ada orang yang tidak dikenal, lewat dihadapannya, ia langsung merasa cemas dan ketakutan;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0021/LT/XI/DIS/2015 atas nama Anak Korban AD yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang tertanggal 11 November 2015, Anak Korban AD lahir di Perawang pada tanggal 3 Agustus 2015, sehingga pada saat perbuatan asusila tersebut terjadi Anak Korban AD berumur 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan sekangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Unsur menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pengertian "setiap orang" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan sekiranya kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan, sedangkan melarang adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu, tidak memperbolehkan berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan sekiranya kebohongan, atau membujuk anak adalah unsur alternatif, dimana jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis,

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah dapat berupa kata-kata atau tanda-tanda awal bahwa akan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korban sehingga menimbulkan rasa takut, trauma terhadap setiap tindakan kekerasan atau ancaman kata-kata yang dilakukan pelaku sehingga akibatnya korban menjadi pasrah, mendiamkan atau membiarkan perlakuan kekerasan tersebut terjadi pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb.) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung, Muslihat adalah siasat, ilmu;
- Bohong adalah 1. tidak sesuai dengan hal/keadaan dsb. yang sebenarnya, dusta, 2. bukan yang sebenarnya;

Membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb.), merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam unsur ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban H, Anak Korban N, Anak Korban P, dan Anak Korban AD;

Menimbang, bahwa perbuatan asusila Terdakwa kepada Anak Korban H terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB di lapangan tanah kuning belakang perumahan Perawang Kp. Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak. Pada saat Anak Korban H bersama Anak Korban N

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr A sedang mengambil beberapa buah matoa yang sudah lebat dipohon milik tetangga di Gang sebelah rumah Anak Korban H tiba-tiba datang Terdakwa menggunakan Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 warna putih-hitam dengan No. Pol BM 6599 YW lalu bertanya kepada Anak Korban H "Dek tahu dimana SD 06?" Anak Korban H menjawab "Tau om, dibawah om" (sambil Anak Korban H menunjuk ke arah jalan) Terdakwa bertanya "DEt mana?" Anak Korban H jawab "Yaudah biar aku antar om, aku jalan kaki aja" Terdakwa mengatakan "Gausah sama om aja" Anak Korban H jawab "Gausah om, saya pake sepeda aja kan kencang" Terdakwa menjawab "Udah ga apa, sama om aja pake motor, om mau cepat" Anak Korban H jawab "Yaudah om". Lalu Anak Korban N bilang kepada Anak Korban H "Gausah pergi, nanti kau dimaling aku gak tanggungjawab ya" Anak Korban H jawab "Iya ga apa, kan orang baik om ni" lalu Anak Korban H langsung naik keatas sepeda motor Terdakwa dengan posisi Anak Korban H duduk didepan, ketika diatas motor Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban H "Nanti om kasih uang seratus ribu ya" Anak Korban H jawab "Iya om". Kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke arah SD 06 lalu Anak Korban H mengatakan "Udah om disini SD 06" Terdakwa menjawab "Kita ke SMP X dulu berenang biar om yang bayar" Anak Korban H membalas "Gausah adek gak bawak baju do" lalu Terdakwa bilang "Udah gak apa, kita jalan-jalan aja kalo gitu" lalu Anak Korban H diam saja. Kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke arah SMPN X Tualang dan melihat sudah tiba di SMP X maka Anak Korban H minta turun ke Terdakwa "Udah Om sini aja, nanti jalan kaki adek kejauhan" Terdakwa jawab "Ga apa do, jalan-jalan kita dulu" sambil Terdakwa tetap mengendarai sepeda motornya ke arah tanah kuning belakang SMPN X Tualang. Pada saat sedang mengendarai motornya Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban H dari luar dan Anak Korban H terkejut langsung Anak Korban H tepis tangan Terdakwa dengan Anak Korban H memukul tangan sebelah kanan Terdakwa, Anak Korban H mengatakan "GAK BOLEH OM, NANTI MARAH MAMA" lalu terdakwa diam tidak melanjutkannya. Sesampainya di tanah kuning Anak Korban H diturunkan oleh Terdakwa dan bilang kepada Anak Korban H "turun sini" dan Anak Korban H tanya "Mau apa Om?" Terdakwa jawab "dahlah diam sini" (sambil Terdakwa memukul kepala Anak Korban H) karena sakit dipukul kepala Anak Korban H oleh Terdakwa, Anak Korban H mengatakan "janganlah Om, sakit tu" Terdakwa hanya diam saja. Lalu Terdakwa melihat ada benang layang-layang dibawah kaki Terdakwa dan Terdakwa mengambil benang tersebut dan mengikatnya di tangan Anak Korban H dengan posisi tangan Anak Korban H terikat dibelakang badan Anak Korban

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H, lalu Anak Korban H bilang “JAANGGAANN OM” pelaku jawab “DIAM AJA KAU, KU TAMPAR KAU NANTIK” lalu ketika Terdakwa selesai mengikat kedua tangan Anak Korban H, Terdakwa berdiri dan menepon seseorang yang Anak Korban H tidak tahu siapa yang ditelponnya tetapi Anak Korban H mendengar sedikit obrolan merE dengan mengatakan “Bantulah sini ha, anak ni lasak kali” lalu Anak Korban H melihat seperti ada pisau disaku celana Terdakwa, maka Anak Korban H semakin takut. Ketika Terdakwa sedang asik menelpon, Anak Korban H mencoba melepaskan tali benang yang diikat ke tangan Anak Korban H, dan ternyata ikatan tersebut longgar sehingga Anak Korban H bisa melepaskan benang tersebut, kemudian Anak Korban H langsung berlari menyelamatkan diri. Melihat Anak Korban H lari, kemudian Terdakwa mengejar Anak Korban H menggunakan sepeda motor, tetapi karena Anak Korban H lari ketempat yang ramai maka Terdakwa tidak jadi mendEtikan Anak Korban H sehingga a Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 3 0/HPP/UPTPPA/X/2021 atas nama Anak Korban H yang dibuat oleh Psikolog P emeriksa Saifaturrahmi Hidayat, M.Psi, Psikolog, tertanggal 14 Oktober 2021 d engan kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan psikologis yang dilakukan diketah ui bahwa klien merasakan trauma dan ketakutan dengan kejadian penculikan da n pencabulan tersebut. Trauma ini tidak begitu terlihat, namun akan muncul keti ka klien dihadapkan pada situasi yang serupa, seperti ketika melihat ada orang yang tidak dikenal, lewat dihadapannya, ia langsung waspada dan kepikiran bah wa orang tersebut akan membahayakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1307-L T-19122013-0023 atas nama Anak Korban H yang dikeluarkan oleh Kepala Din as Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lima Puluh Kota tertanggal 19 Des ember 2013, Anak Korban H lahir di Kab. Lima Puluh Kota pada tanggal 17 Sept ember 2013, sehingga pada saat perbuatan asusila tersebut terjadi Anak Korban H berumur 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan asusila Terdakwa kepada Anak Korban N terjadi pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB di Perumahan BTN TPI Rt. 015 Rk 002 Kp. Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di Masjid Raudhatul Jannah. Pada saat Anak Korban N dan AL bermain tiba-tiba datang Terdakwa dan bertanya “Dek, dimana disini tempat MDA?” Anak Korban N jawab “Disitu bang” (sambil Anak Korban N menunjuk kearah Masjid Raudhatul Jannah) Terdakwa bilang “Tunjukinlah abang tempatnya” Anak Korban N jawab “Iya” Terdakwa bilang ke AL “Dek, ayokk ikut abang yok” AL jawab “Iya Bang” Kemudian Anak Korban N dan AL mengikuti Te

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang juga berjalan kaki ke arah Masjid Raudhatul Jannah, sesampainya di Masjid Raudhatul Jannah, Terdakwa bilang “Dek masuk yok” Anak Korban N dan AL jawab “Iya Bang” lalu Anak Korban N dan AL mengikuti Terdakwa masuk kedalam masjid. Didalam masjid Terdakwa bilang “Sepi dibawah dek, kita coba tengok yok dek diatas MDA nya, manatau ada” Anak Korban N dan AL tidak menjawab hanya mengikuti Terdakwa ke atas lantai dua Masjid. Sesampainya dilantai dua Masjid Terdakwa bilang kepada AL “Dek coba ukur tingginya lah dulu” AL hanya mengikuti perintah Terdakwa dengan posisi berdiri menghadap ke dinding, lalu saat AL menghadap ke dinding Anak Korban N melihat Terdakwa membuka celana AL dan memainkan jarinya kedaerah kemaluan AL. Melihat hal itu Anak Korban N langsung menghadap kedinding karena Anak Korban N takut untuk melihat, karena Terdakwa memainkan jarinya dikemaluan AL maka AL menangis sedangkan Anak Korban N yang ketakutan tetap menghadap kedinding, lalu Terdakwa mengangkat gaun Anak Korban N dan Anak Korban N merasakan ada cairan yang Terdakwa tumpahkan dipunggung Anak Korban N. Lalu AL semakin kencang nangisnya sehingga terdengar oleh orang dibawah masjid dan dari bawah terdengar suara laki-laki “Siapaa tu, ngapain diatas” mendengar ada yang berteriak maka Terdakwa langsung kabur meninggalkan Anak Korban N dan AL, lalu AL memakai kembali celananya sedangkan Anak Korban N merapikan pakaian Anak Korban N;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 33/HPP/UPTPPA/X/2021 atas nama Anak Korban N yang dibuat oleh Psikolog Pemeriksa Saifaturrahmi Hidayat, M.Psi, Psikolog, tertanggal 18 Oktober 2021 dengan kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan psikologis yang dilakukan diketahui bahwa klien merasakan trauma dan ketakutan dengan kejadian penculikan dan pencabulan tersebut. Trauma ini tidak begitu terlihat, namun akan muncul ketika klien dihadapkan pada situasi yang serupa, seperti ketika melihat ada orang yang tidak dikenal, lewat dihadapannya, ia langsung merasa cemas dan ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1995/LT/2014 atas nama Anak Korban N yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tertanggal 23 Oktober 2014, Anak Korban N lahir di Kandis pada tanggal 3 Mei 2014, sehingga pada saat perbuatan asusila tersebut terjadi Anak Korban N berumur 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan asusila Terdakwa kepada Anak Korban P dan Anak Korban AD terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 10.45 WIB. Pada awalnya sekira pukul 10.30 WIB Anak Korban P bersama lima

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang temannya yaitu Anak Korban AD, sdri. PH, sdri. K, sdr. AAL, dan sdr. R sedang bermain kejar-kejaran dilingkungan Musholla Ahlil Jannah, lalu datang Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 warna putih-hitam dengan No. Pol yang terpasang didepan BM 6599 YW dan bertanya "Dek ini gang apa?" sdri K jawab "Gang Reformasi Om" Terdakwa bilang "Sini dulu dek" (sambil Terdakwa melambaikan tangannya ke arah Anak Korban P dan Anak Korban AD) lalu Anak Korban P dan Anak Korban AD menghampiri Terdakwa "Apa Om?" Terdakwa berkata "Dimana TK Baitul Ihsan Dek? Nanti On belikkan Es Krim ya" Anak Korban P jawab "Disana Om" (sambil Anak Korban P menunjuk ke arah jalan menuju TK Baitul Ihsan) Terdakwa tanya "Nama adek siapa?" Anak Korban P jawab "P" Anak Korban AD jawab "D OM" Terdakwa bilang "Naiklah dulu kalian kesini" (sambil Terdakwa menunjuk ke arah tempat duduk motor Terdakwa) lalu Terdakwa turun dari motornya dan menggendong Anak Korban P dan Anak Korban AD ke atas motornya, dengan posisi duduk Anak Korban P didepan, Terdakwa ditengah dan Anak Korban AD dibelakang, lalu Terdakwa langsung membawa Anak Korban P dan Anak Korban AD pergi ke arah Jl. A.R. Hakim. Diperjalanan Anak Korban P bertanya kepada Terdakwa "Mau kemana kita OM?" dan Terdakwa menjawab "Temani Om ngambil buku dan pena dirumah Om ya" Anak Korban AD tanya "Dimana rumah Om?" Terdakwa jawab "Di Maredan" lalu Terdakwa membawa Anak Korban P dan Anak Korban AD ke Jl. Pemda dan masuk ke semak-semak. Sesampainya disemak-semak tersebut, Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengatakan kepada Anak Korban P "Dek pegangla burung abang" (sambil Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban P ke arah penis Terdakwa) tetapi Anak Korban P menolak dengan menarik tangan, kemudian karena Anak Korban P menolak, Terdakwa mengatakan "Turun la Dek" lalu Anak Korban P dan Anak Korban AD mengikuti perintah Terdakwa untuk turun dari motor Terdakwa, dan Terdakwa juga turun dari motornya. Lalu Terdakwa langsung memegang kemaluan Anak Korban AD kemudian Anak Korban AD menghindar dan bilang "JANGAN OM AKU GAMAU" karena Anak Korban AD menolak maka Terdakwa menghentikannya. Lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana dalam Anak Korban P, dan Anak Korban P merasakan Terdakwa memainkan jarinya di vagina Anak Korban P, lalu Terdakwa membuka celananya tetapi tidak sampai bawah, lalu Terdakwa mengeluarkan penisnya dan memegang penisnya dengan gerakan memaju mundurkan tangannya yang sebelah kiri dipenis Terdakwa sedangkan tangan sebelah kanan Terdakwa memainkan vagina Anak Korban P, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban P dan

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan ke penis Terdakwa dengan mengatakan “Pegang ni dek” karena dengan cepat Terdakwa menarik tangan Anak Korban P maka tak sengaja terpegang oleh Anak Korban P penis Terdakwa, lalu Anak Korban P langsung menarik tangan Anak Korban P dan Anak Korban P pun menangis, kemudian Terdakwa menjauh dari Anak Korban P dan Anak Korban AD dan melihat Terdakwa membuang air kecil dari penis Terdakwa, lalu Terdakwa bilang kepada Anak Korban P dan Anak Korban AD “Kalian cucilah tangan kalian di parit sana” tetapi Anak Korban P dan Anak Korban AD tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Terdakwa, karena Anak Korban P dan Anak Korban AD sudah ketakutan, dan Anak Korban P pun menangis, Terdakwa bilang kepada Anak Korban P dan Anak Korban AD “Om baikin motor dulu ya, motor Om mogok” Anak Korban P dan Anak Korban AD hanya diam saja, kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban P dan Anak Korban AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 31/HPP/UPTPPA/X/2021 atas nama Anak Korban P yang dibuat oleh Psikolog Pemeriksa Saifaturrahmi Hidayat, M.Psi, Psikolog, tertanggal 14 Oktober 2021 dengan kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan psikologis yang dilakukan diketahui bahwa klien merasakan trauma dan ketakutan dengan kejadian penculikan dan pencabulan tersebut. Trauma ini tidak begitu terlihat, namun akan muncul ketika klien dihadapkan pada situasi yang serupa, seperti ketika melihat ada orang yang tidak dikenal, lewat dihadapannya, ia langsung merasa cemas dan dan ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0208/LU/VII/2014 atas nama Anak Korban P yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pendaftaran dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang tertanggal 7 Agustus 2014, Anak Korban P lahir di Perawang pada tanggal 20 Juli 2014, sehingga pada saat perbuatan asusila tersebut terjadi Anak Korban P berumur 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 32/HPP/UPTPPA/X/2021 atas nama Anak Korban AD yang dibuat oleh Psikolog Pemeriksa Saifaturrahmi Hidayat, M.Psi, Psikolog, tertanggal 14 Oktober 2021 dengan kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan psikologis yang dilakukan diketahui bahwa klien merasakan trauma dan ketakutan dengan kejadian penculikan dan pencabulan tersebut. Trauma ini tidak begitu terlihat, namun akan muncul ketika klien dihadapkan pada situasi yang serupa, seperti ketika melihat ada orang yang tidak dikenal, lewat dihadapannya, ia langsung merasa cemas dan dan ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0021/LT/XI/DIS/2015 atas nama Anak Korban AD yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang tertanggal 11 November 2015, Anak Korban AD lahir di Perawang pada tanggal 3 Agustus 2015, sehingga pada saat perbuatan asusila tersebut terjadi Anak Korban AD berumur 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyadari dan mengetahui, bahwa perbuatannya sebagaimana tersebut diatas terhadap Anak Korban H, Anak Korban N, Anak Korban P, dan Anak Korban AD adalah perbuatan yang tidak benar, baik menurut norma agama dan kesusilaan karena perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pasangan suami istri, yang pada saat kejadian Anak Korban H masih berumur 7 (tujuh) tahun, Anak Korban N masih berumur 6 (enam) tahun, Anak Korban P masih berumur 6 (enam) tahun, dan Anak Korban AD masih berumur 5 (lima) tahun, sehingga ke-4 (empat) Anak Korban tersebut masih tergolong Anak sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membuka celana dan memegang kemaluan Anak Korban untuk kemudian memegang tangan Anak Korban untuk disentuh ke kemaluan Terdakwa termasuk dalam perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi klausul melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul, dengan demikian unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan sekangersaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3. Unsur menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia adalah unsur alternatif, dimana jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam unsur ke-2 (dua) tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban H, Anak Korban N, Anak Korban P, dan Anak Korban AD;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi klausul menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, yang dengan demikian unsur menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetap i Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan alasan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa di samping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menimbulkan gejolak sosial, serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 warna putih-hitam dengan No. Pol yang terpasang di depan BM 6599 YW yang merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang diancam kumulatif dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai moral, kesusilaan, dan agama;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 warna putih-hitam dengan No. Pol yang terpasang didepan BM 6599 YW;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh kami, Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Emillia Herman, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Mahardika, S.H.

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)